



SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres No. 51/2022) telah mengamanatkan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) secara nasional. Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa. Program Paskibraka terdiri atas pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Aspek utama dan penting dalam Program Paskibraka dimulai dari penyelenggaraan pembentukan Paskibraka yang transparan, objektif, netral, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut dan dengan mendasarkan pada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023 (Peraturan BPIP No. 3/2022), BPIP perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

- a. Persiapan;
- b. Rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka, meliputi sosialisasi, pengumuman, pendaftaran, proses seleksi tingkat kabupaten/kota dan provinsi, verifikasi tingkat pusat, dan penetapan hasil seleksi;
- c. Pemusatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon Paskibraka; dan
- d. Pengukuhan Paskibraka.

4. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - c. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - d. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

5. Isi Surat Edaran
 - a. Persiapan
 - 1) Pembentukan Paskibraka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 51/2022 dan Peraturan BPIP No. 3/2022.
 - 2) Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi dimulai dari tahap persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bupati/wali kota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP No. 3/2022.
Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi yang berasal dari unsur Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) ditetapkan oleh ketua umum DPPI tingkat pusat.
 - b) Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi menyampaikan jadwal pembentukan Paskibraka dan nama narahubung setingkat pejabat administrator dari perangkat daerah pada masing-masing kabupaten/kota dan provinsi yang menangani kepaskibrakaan dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP.
 - c) Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten/kota dan provinsi menerbitkan surat tugas atau surat perintah sebagai admin operator aplikasi Transparansi Paskibraka, dengan tembusan kepada Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP.
 - d) Admin operator aplikasi Transparansi Paskibraka yang ditugaskan wajib mengikuti bimbingan teknis penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh BPIP.
 - e) Penetapan kebutuhan jumlah Paskibraka:
 - (1) sekretaris daerah kabupaten/kota dan sekretaris daerah provinsi menyampaikan usulan jumlah kebutuhan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP.

- (2) BPIP menetapkan kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - f) Rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Transparansi Paskibraka yang dapat diakses pada laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
- b. Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka
- Rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman, dan pendaftaran sebagai berikut:
- 1) Sosialisasi
Sosialisasi dilaksanakan oleh BPIP, sekretariat daerah provinsi, dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota, dan DPPI melalui media elektronik dan/atau media lainnya.
 - 2) Pengumuman
Pengumuman dilaksanakan oleh BPIP melalui penyebaran Surat Edaran ini kepada sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota dengan surat pengantar. Sekretariat daerah provinsi dan sekretariat daerah kabupaten/kota menerbitkan pengumuman pendaftaran calon Paskibraka di daerah masing-masing sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Surat Edaran ini dan jadwal yang ditentukan oleh BPIP. Pengumuman disebarluaskan sekretariat daerah provinsi dan sekretariat daerah kabupaten/kota dengan menggunakan media cetak dan elektronik secara transparan.
 - 3) Pendaftaran Calon Paskibraka
 - a) Pendaftaran calon Paskibraka dilaksanakan melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka.
 - b) Pendaftaran calon Paskibraka dibuka selama minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum seleksi calon Paskibraka dilaksanakan.
 - c) Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka sebagai berikut:
 - (1) warga negara Indonesia;
 - (2) calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan minimal usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - (3) memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
 - (4) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 - (5) mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Program Paskibraka;
 - (6) nilai akademik minimal berkategori baik;
 - (7) sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah;
 - (8) Memiliki tinggi badan ideal sebagai berikut:
 - (a) paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putra; dan

- (b) paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah;
- (9) memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih 5 (lima) kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut:

Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untuk Paskibraka Putra

| Tinggi Badan (Sentimeter) | Berat Badan (Kilogram) |
|---------------------------|------------------------|
| 170 | 55-65 |
| 171 | 56-66 |
| 172 | 57-67 |
| 173 | 58-68 |
| 174 | 59-69 |
| 175 | 60-70 |
| 176 | 61-71 |
| 177 | 62-72 |
| 178 | 63-73 |
| 179 | 64-74 |
| 180 | 65-75 |

Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untuk Paskibraka Putri

| Tinggi Badan (Sentimeter) | Berat Badan (Kilogram) |
|---------------------------|------------------------|
| 165 | 50-60 |
| 166 | 51-61 |
| 167 | 52-62 |
| 168 | 53-63 |
| 169 | 54-64 |
| 170 | 55-65 |
| 171 | 56-66 |
| 172 | 57-67 |
| 173 | 58-68 |
| 174 | 59-69 |
| 175 | 60-70 |

- (10) Memiliki bentuk kaki O (*O been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (*X been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (*flat foot*).
- d) Dalam hal jumlah peserta seleksi calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi kuota karena tidak terpenuhinya syarat tinggi badan sebagai calon Paskibraka, Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota melaporkan kepada Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat melalui surat yang diunggah pada aplikasi Transparansi Paskibraka.
- e) Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman <https://paskibraka.bpip.go.id>, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- (1) kartu keluarga;
 - (2) surat izin dari kepala sekolah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - (3) surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - (4) surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - (5) surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (*Informed Consent*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - (6) salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik; dan
 - (7) surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
- f) Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota.

4) Seleksi Calon Paskibraka

Pada pelaksanaan seleksi tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi serta verifikasi tingkat pusat, calon Paskibraka mengenakan pakaian olahraga.

a) Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) Seleksi calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
 - (a) seleksi administrasi;
 - (b) seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
 - (c) seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
 - (d) seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade);
 - (e) seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan; dan
 - (f) seleksi kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).
- (2) Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk memperoleh calon Paskibraka yang akan bertugas pada tingkat kabupaten/kota dan calon Paskibraka yang akan mengikuti seleksi pada tingkat provinsi.
- (3) Dalam hal jumlah peserta seleksi calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi kuota karena tidak terpenuhinya nilai ambang batas untuk seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan), Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota melaporkan kepada Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat melalui surat yang diunggah pada aplikasi Transparansi Paskibraka.

- (4) Calon Paskibraka yang dikirim oleh kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat provinsi namun tidak lolos seleksi pada tingkat provinsi, ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat kabupaten/kota.
- (5) Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota setelah penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi.

b) Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi

(1) Seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi terdiri atas:

- (a) pemberkasan ulang;
- (b) seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
- (c) seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
- (d) seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade);
- (e) seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptan; dan
- (f) seleksi kepribadian (psikotes, wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

Unsur penilaian psikotes dalam seleksi kepribadian tingkat provinsi terdiri atas:

- i. kemampuan adaptasi;
- ii. daya tahan terhadap tekanan;
- iii. stabilitas mental;
- iv. semangat/kemauan belajar;
- v. integritas; dan
- vi. kemampuan bekerja dalam tim.

- (2) Seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi dilaksanakan untuk memperoleh calon Paskibraka yang akan bertugas di tingkat provinsi dan memilih 3 (tiga) pasang calon Paskibraka provinsi terbaik yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk mengikuti tahap verifikasi tingkat pusat.
- (3) Calon Paskibraka yang dikirim untuk mengikuti tahap verifikasi tingkat pusat harus memenuhi persyaratan calon Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3).c).
- (4) Penentuan calon Paskibraka hasil seleksi tingkat provinsi dilaksanakan melalui rapat penentuan hasil seleksi tingkat provinsi yang mengikutsertakan unsur BPIP dan/atau pelaksana DPPI tingkat pusat.
- (5) Rapat penentuan hasil seleksi tingkat provinsi dilaksanakan untuk menetapkan 3 (tiga) pasang calon Paskibraka dengan hasil seleksi terbaik berdasarkan aplikasi Transparansi Paskibraka untuk mengikuti *medical check up*.
Dalam hal hasil *medical check up* terdapat calon Paskibraka yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi melaksanakan *medical check up* terhadap calon Paskibraka urutan peringkat terbaik selanjutnya berdasarkan aplikasi Transparansi Paskibraka sampai terdapat 3 (tiga) pasang calon Paskibraka yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi menetapkan 3 (tiga) pasang calon Paskibraka yang telah memenuhi persyaratan kesehatan untuk mengikuti tahap verifikasi tingkat pusat.

- (6) Rapat penentuan hasil seleksi tingkat provinsi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Penentuan Akhir Seleksi Tingkat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - (7) Tiga pasang calon Paskibraka yang telah memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan hasil *medical check up* disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi kepada Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat melalui aplikasi Transparansi Paskibraka, dengan melampirkan:
 - (a) Surat yang menetapkan 3 (tiga) pasang calon Paskibraka hasil seleksi tingkat provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi;
 - (b) Berita Acara Hasil Rapat Penentuan Akhir Seleksi Tingkat Provinsi;
 - (c) Surat keterangan sehat yang memenuhi standar kesehatan calon Paskibraka tingkat provinsi dari dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh Panitia Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi, sebagai berikut:
 - i. hasil laboratorium cek darah (darah lengkap, fungsi liver, fungsi ginjal, gula puasa, penapisan penyakit menular), urine (urine rutin dan kehamilan), elektrokardiogram (EKG), dan *rontgen thorax* PA tegak; dan
 - ii. surat keterangan bebas narkoba dari dokter yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
 - (d) formulir hasil *medical check up* tingkat provinsi yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh tim medis Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
 - (e) formulir seleksi kesehatan calon Paskibraka yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh tim medis Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota.
 - (8) Calon Paskibraka tingkat provinsi yang mengikuti tahap verifikasi tingkat pusat merupakan calon Paskibraka yang namanya tercantum dalam surat pemanggilan dari Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
 - (9) Calon Paskibraka yang tidak lolos verifikasi tingkat pusat melaksanakan tugas sebagai Paskibraka tingkat provinsi.
- c) Verifikasi Tingkat Pusat
- Verifikasi tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Calon Paskibraka wajib membawa berkas asli sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4).b).(7);
 - (2) Biaya yang ditanggung oleh BPIP meliputi:

- (a) biaya transportasi 3 (tiga) pasang calon Paskibraka dari daerah asal provinsi ke Jakarta dan dari Jakarta kembali ke daerah asal provinsi; dan
 - (b) biaya akomodasi 3 (tiga) pasang calon Paskibraka selama verifikasi tingkat pusat.
 - (3) Calon Paskibraka dapat didampingi oleh perwakilan dari Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi/orang tua/wali dengan biaya yang ditanggung sendiri.
 - (4) Verifikasi terdiri atas:
 - (a) pemberkasan ulang administrasi pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan;
 - (b) parade;
 - (c) Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan; dan
 - (d) kepribadian (psikotes, wawancara, penelusuran minat, bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial).
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tingkat pusat terdapat calon Paskibraka yang dinilai tidak memenuhi persyaratan, Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat meminta kepada Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi untuk segera mengirimkan calon Paskibraka tambahan atau pengganti.
 - (6) Calon Paskibraka tambahan atau pengganti merupakan calon Paskibraka yang berada pada peringkat selanjutnya berdasarkan urutan dalam aplikasi Transparansi Paskibraka.
 - (7) Hasil verifikasi tingkat pusat menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat.
 - (8) Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat mengirimkan hasil verifikasi tingkat pusat kepada Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi untuk ditetapkan dan diumumkan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka.
- 5) Penetapan Hasil Seleksi Calon Paskibraka
- a) Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat melaksanakan rapat penentuan akhir untuk menetapkan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
 - b) Hasil rapat penentuan akhir dituangkan dalam Berita Acara Penentuan Akhir Verifikasi Calon Paskibraka Tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - c) Rapat penentuan akhir dilaksanakan oleh tim penentuan akhir yang merupakan bagian dari Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
 - d) Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat menyampaikan hasil rapat penentuan akhir secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi untuk ditetapkan dan diumumkan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka.
 - e) Penetapan hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi memuat:
 - (1) satu pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat; dan
 - (2) calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi.

- f) Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota melalui aplikasi Transparansi Paskibraka setelah penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi.
- 6) Tim Penilai Seleksi Calon Paskibraka
Tim penilai seleksi calon Paskibraka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Tim penilai seleksi calon Paskibraka hanya dapat melakukan penilaian untuk 1 (satu) jenis seleksi.
 - b) Setiap orang dalam tim penilai seleksi calon Paskibraka harus membuat akun melalui laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
 - c) Setiap orang dalam tim penilai seleksi calon Paskibraka hanya dapat terlibat dalam 1 (satu) jenis seleksi dan memperoleh 1 (satu) akun dalam laman <https://paskibraka.bpip.go.id>.
 - d) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang berasal dari Kesbangpol kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh BPIP melalui aplikasi Transparansi Paskibraka.
 - e) Pemeriksaan kesehatan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan formulir pemeriksaan kesehatan calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - f) Pemeriksaan kesehatan tingkat provinsi dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan formulir pemeriksaan kesehatan calon Paskibraka tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - g) Tim pemeriksa kesehatan mengikuti ketentuan BPIP.
 - h) Tes parade dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur perangkat daerah yang membidangi kepaskibrakaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), dan tim pemeriksa kesehatan.
 - i) Seleksi PBB dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur Kesbangpol atau perangkat daerah yang membidangi kepaskibrakaan, TNI, POLRI, dan DPPI.
 - j) Seleksi kesamaptaan dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur TNI, POLRI, dan DPPI.
 - k) Seleksi kepribadian dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas unsur Kesbangpol kabupaten/kota atau perangkat daerah yang membidangi kepaskibrakaan, DPPI, dan akademisi/praktisi (psikolog).
 - l) Psikotes pada seleksi kepribadian tingkat provinsi dilaksanakan oleh psikolog yang ditunjuk oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi.
 - m) Tim penilai dari unsur DPPI merupakan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- c. Pemusatan Diklat
- 1) Pemusatan Diklat calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dilaksanakan melalui surat pemanggilan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka sesuai tingkatannya.

- 2) Pemusatan Diklat calon Paskibraka dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka sesuai tingkatannya.
 - 3) Pemusatan Diklat calon Paskibraka diikuti oleh seluruh calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang telah ditetapkan.
 - 4) Dalam Pemusatan Diklat, calon Paskibraka diasramakan paling singkat 14 (empat belas) hari dalam satu lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka sesuai tingkatannya.
 - 5) Biaya pelaksanaan Pemusatan Diklat calon Paskibraka di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan Pasal 22 Perpres No. 51/2022.
 - 6) Asrama Pemusatan Diklat calon Paskibraka diimbau untuk memprioritaskan penggunaan fasilitas pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki ruang kelas dan/atau ruang pertemuan yang dapat menampung calon Paskibraka dan pelaksana Pemusatan Diklat calon Paskibraka masing-masing daerah;
 - b) memiliki tempat menginap/asrama yang dapat menampung calon Paskibraka dan pelaksana Pemusatan Diklat calon Paskibraka masing-masing daerah, dengan fasilitas minimal berupa tempat tidur, lemari, dan kamar mandi;
 - c) tempat menginap/asrama dipisahkan antara calon Paskibraka putri dan calon Paskibraka putra; dan
 - d) memiliki fasilitas internet.
 - 7) Asrama Pemusatan Diklat calon Paskibraka diprioritaskan memiliki lapangan untuk latihan upacara bendera, baris-berbaris, dan olahraga.
 - 8) Pemusatan Diklat calon Paskibraka menggunakan Sistem Desa Bahagia sesuai pedoman yang diterbitkan oleh BPIP.
 - 9) Kurikulum Pemusatan Diklat calon Paskibraka mengacu pada Pasal 31, Pasal 32, dan Lampiran Peraturan BPIP No. 3/2022 Bab II huruf C angka 2, dengan pendekatan pembelajaran:
 - a) pembelajaran aktif;
 - b) pelatihan; dan
 - c) pengasuhan.
 - 10) Pelaksana dalam Pemusatan Diklat calon Paskibraka terdiri atas pembina, fasilitator dan/atau pemateri, pelatih, dan pamong.
 - 11) Fasilitator dan/atau pemateri pembelajaran aktif untuk materi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan) dalam Pemusatan Diklat merupakan Maheswara yang ditugaskan oleh BPIP.
 - 12) Unsur Pamong dalam Pemusatan Diklat merupakan Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah mengikuti pembekalan oleh BPIP.
- d. Pengukuhan Paskibraka
- 1) Sebelum pengukuhan Paskibraka, calon Paskibraka mengikuti kegiatan renungan jiwa yang merupakan kegiatan introspeksi diri yang dibimbing oleh pamong.
Renungan jiwa dilakukan pada malam hari sebelum calon Paskibraka dikukuhkan sebagai Paskibraka.
 - 2) Pelaksanaan pengukuhan Paskibraka paling sedikit meliputi:
 - a) penyampaian pengantar pengukuhan Paskibraka dan pembacaan Ikrar Putra Indonesia sesuai dengan Pasal 39 ayat (4) dan Lampiran Bab II huruf D Peraturan BPIP No. 3/2022;

- b) mencium Bendera Sang Merah Putih;
 - c) pemasangan kendit berwarna hijau; dan
 - d) pemasangan Lencana Merah Putih Garuda (MPG).
- 3) Pengukuhan Paskibraka dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk penaikan/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 4) Pengukuhan Paskibraka dilakukan oleh:
- a) Presiden atau Kepala BPIP untuk tingkat pusat;
 - b) gubernur untuk tingkat provinsi; dan
 - c) bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- e. Ketentuan Lain
- 1) Standar penilaian dan kelulusan calon Paskibraka ditentukan oleh BPIP sesuai dengan ketentuan Peraturan BPIP No. 3/2022.
 - 2) BPIP melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Paskibraka.
 - 3) Dalam hal terdapat kendala atau permasalahan dalam pembentukan Paskibraka, Kepala Kesbangpol melaporkan kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui aplikasi Transparansi Paskibraka.
 - 4) BPIP, DPPI, sekretariat daerah tingkat provinsi, dan sekretariat daerah tingkat kabupaten/kota mempublikasikan kegiatan pembentukan Paskibraka sesuai tingkatannya melalui media cetak dan/atau elektronik secara transparan dan berkelanjutan.
6. Penutup
- Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
- a. Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024; dan
 - b. Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

Plt. DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

\$(ttd)

SURAHNO

Tembusan:
Unsur Pimpinan BPIP

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA

A. Izin Kepala Sekolah

IZIN KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala Sekolah : ...
NIP/NIK* : ...
Nama Sekolah : ...
Alamat Lengkap Sekolah : ...
No. Telepon/No. HP : ...
E-mail Sekolah : ...

dengan ini menyatakan memberikan izin kepada:

Nama Lengkap Siswa(i) : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Alamat Lengkap Siswa(i) : ...
Kelas : ...
NIK Siswa(i) : ...
NIS/NISN* : ...

untuk mengikuti seluruh tahapan Pembentukan Paskibraka tahun ... dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka sesuai hasil seleksi dan keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tahun ... Sekolah mematuhi semua keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tahun ... dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun atas keputusan Panitia tersebut.

Demikian surat Izin ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Paskibraka, (Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Nama Lengkap Siswa(i)

(.....)
Nama Lengkap Kepala Sekolah

*pilih salah satu, coret yang tidak sesuai

B. Persetujuan Orang Tua/Wali

PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orang Tua/Wali* : ...
NIK : ...
Alamat Lengkap : ...
Nomor Telepon/HP* : ...
Email : ...

Orang Tua/Wali* dari:

Nama Lengkap Anak : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
NIK : ...
Nama Sekolah : ...
Alamat Sekolah : ...
Kabupaten/Kota : ...
Provinsi : ...

dengan ini menyatakan:

1. Memberikan persetujuan kepada anak saya sebagaimana tersebut di atas untuk mengikuti seluruh tahapan Pembentukan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka sesuai hasil seleksi dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun
2. Saya mematuhi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun ... dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun terkait keputusan Panitia tersebut.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Nama Lengkap Orang Tua/Wali*

*pilih salah satu, coret yang tidak sesuai

C. Pernyataan Kesiapan Mematuhi Peraturan Program Paskibraka

PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI PERATURAN PROGRAM PASKIBRAKA TAHUN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
NIK : ...
Nama Sekolah : ...
Alamat Sekolah : ...
Kabupaten/Kota : ...
Provinsi : ...

dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Program Paskibraka;
2. Mematuhi dan melaksanakan seluruh persyaratan calon Paskibraka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat pernyataan ini; dan
3. Bersedia menerima sanksi dari Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Nama Lengkap Siswa(i)

Lampiran Surat Pernyataan Kesediaan
Mematuhi Peraturan Program Paskibraka
Tahun ...

PERSYARATAN CALON PASKIBRAKA

1. Warga Negara Indonesia;
2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan minimal usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
3. Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
5. Nilai akademik minimal berkategori baik;
6. Memenuhi persyaratan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan untuk setiap jenjang seleksi yang diikuti;
7. Memiliki tinggi badan ideal, sebagai berikut:
 - a. paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putra; dan
 - b. paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
8. Memiliki berat badan ideal;
9. Memiliki bentuk kaki O (*O been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (*X been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (*flat foot*);
10. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP No. 3/2022; dan
11. Bersedia mengikuti Pemusatan Diklat Paskibraka, Pengukuhan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

D. Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan (*Informed Consent*)

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jenis Kelamin : L / P
No. Peserta : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan:

1. Setuju untuk dilakukan pemeriksaan fisik maupun laboratorium (termasuk pemeriksaan Narkoba dan penyakit menular HIV/AIDS) oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka dalam rangka seleksi kesehatan Calon Paskibraka.
2. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan termasuk kesimpulannya akan dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, sampai dengan tingkat pusat sebagai pertimbangan dalam menetapkan saya sebagai Calon Paskibraka.
3. Setuju bahwa berkas lengkap resume medik hasil pemeriksaan kesehatan saya menjadi milik BPIP dan disimpan oleh Panitia Seleksi Kesehatan.
4. Setuju bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka ini bersifat final dan mengikat dan hasil pemeriksaan ini tidak dapat dipertentangkan dengan pemeriksaan lain di luar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Nama Lengkap Siswa(i)

E. Berita Acara Rapat Penentuan Hasil Seleksi Tingkat Provinsi

KOP INSTANSI

BERITA ACARA RAPAT PENENTUAN HASIL SELEKSI PASKIBRAKA
TINGKAT PROVINSI TAHUN ...
(NAMA PROVINSI)

Pada hari ... tanggal/ bulan/ tahun ... bertempat di ... telah dilaksanakan Rapat Penentuan Hasil Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi.

Berdasarkan hasil tes kesehatan, psikotes, pengetahuan umum, wawancara, minat dan bakat, samapta, parade, PBB, tes pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan) melalui aplikasi Transparasi Paskibraka yang dilaksanakan dari tanggal ... s.d. ... dengan keputusan berikut:

Memutuskan bahwa calon Paskibraka akan dilakukan verifikasi oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat sebanyak 3 (tiga) putra dan 3 (tiga) putri.

Menetapkan nama calon Paskibraka yang mewakili Provinsi ... untuk dilakukan verifikasi tingkat pusat sebagai berikut:

Calon Paskibraka Putra

Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Asal Sekolah : ...
Asal Kabupaten/Kota : ...
Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Asal Sekolah : ...
Asal Kabupaten/Kota : ...
Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Asal Sekolah : ...
Asal Kabupaten/Kota : ...

Calon Paskibraka Putri

Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Asal Sekolah : ...
Asal Kabupaten/Kota : ...
Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Asal Sekolah : ...
Asal Kabupaten/Kota : ...
Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Asal Sekolah : ...
Asal Kabupaten/Kota : ...

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI

| No. | Nama | Asal Instansi | Bidang | Jabatan | TTD |
|------|------|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| dst. | | | | | |

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Mengetahui,
Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan
Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun ...,

(.....)

Nama
Jabatan
NIP

F. Hasil *Medical Check Up* Tingkat Provinsi

| Nama: Putra/ Putri)* Provinsi: | Hasil MCU | | Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi | | Penilaian Checklist salah satu | |
|---|-------------------------------------|------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|
| | Hasil MCU Tanggal ... | Skor | Skor | Rujukan | Direkome- nasi | Tidak Direkome- nasi |
| Darah lengkap: -Hemoglobin -Leukosit -Trombosit | Normal/Tidak Normal | | 2 1 -1 | Normal (pria 14-18), wanita (12-16 mg/dL) Toleransi Hb : deviasi 1 mg/dL Anemia sedang & berat : tidak direkomendasi | | |
| LED | | | 2 1 2 1 | Pria : ≤ 15/ jam I Pria : 16 – 30 / jam I Wanita : ≤ 20 / jam I Wanita : 20 – 40 / jam I | | |
| SGOT | Normal/Tidak Normal | | 2 1 | Normal ↑ , <3x nilai normal ↑ , ≥3x Nilai Normal: tidak direkomendasikan | | |
| SGPT | Normal/Tidak Normal | | -2 | | | |
| Ureum | Normal/Tidak Normal | | 2 -2 | Normal ≤ 40 Tidak Normal: tidak direkomendasi | | |
| Kreatinin | Normal/Tidak Normal | | 2 -2 | Normal < 1,5 Tidak Normal: tidak direkomendasi | | |
| Gula Puasa | Normal/Tidak Normal | | 2 -2 -2 | Normal 80-100. >126:tidak direkomendasikan. <70 diulang, jika tetap < 70, tidak direkomendasikan | | |
| Penyakit Menular: Anti HIV, HbsAg, VDRL/ TPHA | (-) / (+) (-) / (+) (-) / (+) | | 3 -1 | Harus Negatif jika ditemukan 1 positif, maka tidak direkomendasikan | | |
| Cek Urine Rutin | Normal/Tidak Normal | | 2 -2 | Glukosa urine harus (-) Glukosuria: tidak direkomendasi | | |
| Cek Urine Narkoba | (-)/ (+) | | 1 -1 | Harus Negatif Jika (+): tidak direkomendasi | | |
| Cek Kehamilan | Hamil/Tidak Hamill | | 1 -1 | Harus Negatif (tidak hamil) Jika (+): tidak direkomendasi | | |
| Rontgen Thorax PA tegak | Normal/Tidak Normal | | 4 -2 | Harus Normal dengan kriteria: - Penyakit paru aktif (-) - CTR ≤ 50% - Skoliosis (-) - Kelainan diafragma (-) Tidak normal: tidak direkomendasi | | |
| EKG | Normal/Tidak Normal | | 1 -1 | Normal Ada kelainan: tidak direkomendasi | | |
| TOTAL SKOR | | | | | | |

Kesimpulan Penilaian *Medical Check Up* Tingkat Provinsi:

- Direkomendasikan untuk melanjutkan Seleksi Kesehatan Tingkat Pusat
 Tidak direkomendasikan untuk melanjutkan Seleksi Kesehatan Tingkat Pusat

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Ketua Panitia Seleksi Kesehatan
Calon Paskibraka Tingkat Provinsi,

(.....)
Nama Lengkap

G. Berita Acara Penentuan Akhir Verifikasi Calon Paskibraka Tingkat Pusat



BERITA ACARA PENENTUAN AKHIR VERIFIKASI CALON PASKIBRAKA
TINGKAT PUSAT TAHUN ...

Pada hari ... tanggal/ bulan/ tahun ... bertempat di ... telah dilaksanakan Rapat Penentuan Akhir Verifikasi Calon Paskibraka Tingkat Pusat oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat melalui Tim Penentuan Akhir.

Berdasarkan hasil tes kesehatan, psikotes, pengetahuan umum, wawancara, minat dan bakat, samapta, parade, PBB, tes pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan) melalui aplikasi Transparasi Paskibraka yang dilaksanakan dari tanggal ... s.d. ... dengan keputusan berikut:

Memutuskan nama calon Paskibraka hasil verifikasi tingkat pusat untuk Provinsi ... sebagai berikut:

Calon Paskibraka Terpilih Tingkat Pusat

Nama : ...
Jenis Kelamin : ...
Nama : ...
Jenis Kelamin : ...

Cadangan Calon Paskibraka Terpilih Tingkat Pusat

Nama : ...
Jenis Kelamin : ...
Nama : ...
Jenis Kelamin : ...

(.....)
(Nama Tim Penentuan Akhir)

(.....)
(Nama Tim Penentuan Akhir)

(.....)
(Nama Tim Penentuan Akhir)

(.....)
(Nama Tim Penentuan Akhir)

(.....)
(Nama Tim Penentuan Akhir)

H. Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

**FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN
SELEKSI CALON PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Tanggal pemeriksaan : ... Tahun ...

Provinsi : ... Kabupaten/Kota : ... Putra/Putri)*

Identitas Peserta Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota:

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|--|
| Nama Lengkap | | NIK | |
| Nomor Peserta | | Tempat dan Tanggal Lahir | |
| No. Telp/HP | | | |

Riwayat Penyakit:

Beri tanda centang pada setiap pernyataan di bawah ini.

| Pertanyaan | Ya | Tidak | Pertanyaan | Ya | Tidak | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|---|----|-------|--|----|-------|--|----|-------|
| Mengalami Infeksi Sal Nafas Atas > 4x dalam setahun? | | | Sakit kepala > 1 x dalam seminggu? | | | Mengalami nyeri punggung dalam 3 bulan terakhir? | | |
| Pernah menderita penyakit paru /Asthma/TBC/Radang paru? | | | Mengalami pingsan dalam 3 bulan terakhir? | | | Pernah patah tulang? | | |
| Adakah varises di kaki? | | | Riwayat kejang/ayan/epilepsi dalam 1 tahun terakhir? | | | Sedang mengonsumsi obat-obatan rutin selain vitamin? | | |
| Adakah riwayat ambeyen/BAB berdarah? | | | Memiliki gigi berlubang > 5 gigi? | | | Riwayat operasi dengan bius umum? | | |
| Riwayat mengalami gangguan saluran cerna > 1x dalam seminggu? | | | Riwayat mengalami sakit telinga/telinga berdenging dalam 3 bulan terakhir? | | | Gangguan haid hingga tidak dapat melakukan aktifitas (wanita)? | | |
| Pernah mengalami nyeri dada atau jantung berdebar? | | | Riwayat gangguan tidur dalam 3 bulan terakhir? | | | Merokok dalam 1 bulan terakhir? | | |
| Mengalami riwayat sakit ginjal/infeksi sal kemih berulang dalam 3 bulan terakhir? | | | Adakah gangguan bicara? | | | Ketergantungan minuman beralkohol? | | |

Riwayat alergi obat/makanan/bahan kimia dan lain sebagainya (sebutkan).....

Pemeriksaan Fisik Umum:

| Pemeriksaan Fisik Umum | Hasil Pemeriksaan | Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota |
|--|--|---|
| TB/BB | Cm / kg | Memenuhi kriteria sesuai Surat Edaran ini |
| Tanda vital | TD : / MmHg | Normal |
| | Nadi : X/menit | Normal |
| | Suhu : C | Normal |
| | Respirasi : X/m | Normal |
| Pemeriksaan Fisik Umum (head to toe) | Normal/kelainan Tulis temuan kelainannya | Normal |
| Pemeriksaan Mata Sederhana <ul style="list-style-type: none"> • Buta Warna/Isihara • Visus | Tidak buta warna/Buta warna parsial/total OD/..... OS/..... | Tidak buta warna 6/6 – maksimal 6/12 (toleransi) |
| Kaca Mata/lensa kontak | Menggunakan/Tidak menggunakan | Tidak menggunakan |
| Tes Kehamilan | Hamil/Tidak hamil | Tidak hamil |

Penilaian Seleksi Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota:

- Memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota
 Tidak memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

Dokter Pemeriksa,

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Ketua Panitia Seleksi Kesehatan
Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

(.....)
Nama Dokter Pemeriksa

(.....)
Nama Ketua Panitia Seleksi Kesehatan

I. Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi

**FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN
SELEKSI CALON PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI**

Tanggal pemeriksaan : ... Tahun ...

Provinsi : ... Kabupaten/Kota : ... Putra/Putri)*

Identitas Peserta Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi:

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|--|
| Nama Lengkap | | NIK | |
| Nomor Peserta | | Tempat dan Tanggal Lahir | |
| No. Telp/HP | | | |

Verifikasi Dokumen Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota:

| | Hasil Verifikasi | Penilaian |
|--|------------------|---|
| Anamnesa ≤ 5 “Ya” | Ya/Tidak | Memenuhi/Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Provinsi |
| Tuliskan kelainan yang ditemukan dalam anamnesa dan pemeriksaan fisik berdasarkan Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota | | |
| Pernyataan Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota | Ya/Tidak | Memenuhi/Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Provinsi |

Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Tingkat Provinsi:

| | Hasil Pemeriksaan | Memenuhi Standar Kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi | Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Paskibraka Tingkat Provinsi | Penilaian |
|------------------------------|-------------------|--|--|-------------------------|
| Caries Dentis | | ≤ 3 gigi | > 3 gigi | Memenuhi/Tidak Memenuhi |
| Tumpatan Gigi | | ≤ 5 gigi | > 5 gigi | Memenuhi/Tidak Memenuhi |
| Impaksi Gigi | | ≤ 2 gigi | > 2 gigi | Memenuhi/Tidak Memenuhi |
| Kehilangan Gigi Bagian Depan | | Tidak ada | Ada | Memenuhi/Tidak Memenuhi |

Penilaian Seleksi Kesehatan Capaska Tingkat Provinsi:

Berdasarkan verifikasi dokumen Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota dan Pemeriksaan Gigi di Tingkat Provinsi, Calon Paskibraka di atas dinyatakan:

- Memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi
- Tidak memenuhi standar kesehatan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi, dapat bertugas sebagai Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota

Dokter Verifikator Dokumen,

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Dokter Gigi Pemeriksa,

(.....)
Nama Dokter Verifikator Dokumen

(.....)
Nama Dokter Gigi Pemeriksa

Ketua Panitia Seleksi Kesehatan
Calon Paskibraka Tingkat Provinsi,

(.....)

Nama Ketua Pansel Kesehatan Capaska Tingkat Provinsi

Plt. DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



SURAHNO